

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi mendorong kemajuan perkembangan dunia yang menimbulkan dampak yang menyeluruh pada elemen masyarakat mulai dari masyarakat kelas menengah keatas ataupun masyarakat kelas menengah kebawah yang terpacu dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Salah satu jenis kebutuhan yang sangat vital dalam perkembangan globalisasi ialah kebutuhan akan transportasi. Transportasi sangat diperlukan guna mendorong mobilitas masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang semakin dinamis di era modern ini. Salah satu alat transportasi yang digunakan ialah kendaraan bermotor. Dimana jenis alat transportasi ini bukanlah suatu alat transportasi yang mewah akan tetapi menjadi suatu kebutuhan yang mendasar yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Hal inilah yang mendasari meningkatnya daya beli masyarakat yang semakin bertambah disetiap tahunnya pada kendaraan bermotor (Kemala, 2015).

Kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat pada setiap elemen masyarakat, semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor memberikan dampak positif pada meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar yang tercermin pada jumlah wajib pajak yang terdaftar di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Demak dari tahun 2015-2019 yang selalu mengalami peningkatan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Demak**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: Samsat Kabupaten Demak 2020

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor berdampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin bertambah disetiap tahunnya dapat memberikan kenaikan pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat pula. Peningkatan kepemilikan kendaraan dan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015-2019 tidak sejalan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), hal ini dikarenakan terdapat sejumlah besar wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup SAMSAT kabupaten Demak tidak melakukan pembayaran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2  
Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Tahun 2015-2019

Tahun	Wajib Pajak	Tunggakan (Rp)
2015	31.134	4.449.729.000
2016	48.231	5.679.823.000
2017	73.756	8.363.391.163
2018	86.879	11.661.085.038
2019	93.472	14.224.286.213

Sumber : SAMSAT Kabupaten Demak 2020

Berdasarkan pada tabel 1.2 wajib pajak yang menunggak membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah tunggakan PKB sebesar Rp. 4.449.729.000 dengan jumlah wajib pajak yang menunggak sejumlah 31.134 wajib pajak. Pada tahun 2016 terjadi tunggakan PKB sebesar Rp. 5.679.823.000 dengan jumlah wajib pajak yang menunggak sejumlah 48.231 wajib pajak. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 8.363.391.163 dengan jumlah wajib pajak yang menunggak sejumlah 73.756 wajib pajak. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan tunggakan PKB sebesar Rp. 11.661.085.038 dengan jumlah wajib pajak yang menunggak sejumlah 86.879 wajib pajak.

Peningkatan tunggakan pada tahun 2019 semakin banyak dimana tunggakan PKB sebesar Rp 14.224.286.213 dengan jumlah wajib pajak yang menunggak sebesar 93.472 wajib pajak kendaraan bermotor. Bersumber pada data tersebut dapat dilihat bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajibannya. Fenomena yang terjadi menunjukkan belum mampunya pemerintah dan instansi terkait dalam mengurangi tunggakan

PKB yang merugikan pemerintah sehingga diperlukan adanya suatu faktor yang dapat mendongkrak pendapatan daerah terutama yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Resmi (2014:74) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban terutang yang berupa uang serta melekat pada wajib pajak baik wajib pajak individu ataupun badan yang berlandaskan pada Undang-Undang yang dipergunakan bagi kepentingan negara. Pembangunan infrastruktur nasional dan infrastruktur daerah dibiayai oleh penerimaan pajak. Pemerintah daerah diseluruh Indonesia berupaya untuk menggali potensi penerimaan pajak daerah dikarenakan konsumsi rumah tangga daerah, pelayanan umum dan pembangunan daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak. Hal inilah yang mendasari pemerintah daerah melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan sumber potensi penerimaan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengemukakan bahwasanya pajak daerah terdiri atas empat jenis yang diantaranya pajak kendaraan bermotor. Dalam praktiknya pajak kendaraan bermotor berkontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan daerah. Besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi ketika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajibannya serta hak perpajakannya secara benar dan tepat berdasarkan pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sosialisasi pajak, pembebasan denda PKB dan bea balik nama II.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah sosialisasi perpajakan. Lambey dkk., (2016) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu aktivitas sosialisasi dan penyuluhan perpajakan dengan tujuan dapat memberikan dampak positif pada meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang diharapkan berkontribusi pada meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar dapat melunasi hutang pajaknya secara benar dan tepat waktu sehingga penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2019), Wardani (2017), Widiastini (2020) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Susanti (2017) dan Barus (2016) melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan denda PKB adalah faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pembebasan denda PKB ialah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 4 tahun 2020 yaitu membuat kebijakan menghapus semua sanksi administratif dan menghapus denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang sering disebut dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotornya tanpa adanya sanksi administratif dan denda keterlambatan agar tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat yang diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Rahayu dan Amirah (2019), Gustaviana (2019) melakukan penelitian pengaruh pembebasan denda PKB terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa pembebasan denda PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Hutomo (2017) melakukan penelitian dengan hasil dimana pembebasan denda PKB berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah adanya pembebasan bea balik nama II. Program pembebasan bea balik nama II adalah suatu program yang dijalankan dengan mengacu pada peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 4 tahun 2020 yang menitikberatkan pada mutasi kendaraan dari luar Jawa Tengah menjadi plat Jawa Tengah tanpa dipungut biaya administrasi sehingga wajib pajak yang melakukan permohonan

bea balik nama untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hanya membayar pajaknya dan tidak dikenakan denda atas tunggakan pajaknya. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan perpajakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak dapat mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB.

Rahayu dan Amirah (2019), Gustaviana (2019) telah melakukan penelitian berkaitan dengan pembebasan bea balik nama II terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil pembebasan bea balik nama II berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Putra (2018) memberikan hasil yang berbeda berkaitan dengan pembebasan bea balik nama II terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil pembebasan bea balik nama II berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih mendalam dan konsisten. Penelitian ini mereplikasi penelitian Rahayu dan Amirah (2019) dengan pembedanya terletak pada adanya penambahan variabel independen program *E-SAMSAT SAKPOLE* (Sistem Pajak Kendaraan Online) serta perbedaan lokasi penelitian yaitu SAMSAT Kabupaten Demak. Penelitian Rahayu dan Amirah (2019) menggunakan variabel independen pembebasan denda PKB, pembebasan

bea balik nama II dan sosialisasi perpajakan dengan lokasi penelitian pada SAMSAT Kota Brebes.

Alasan menambah variable independen program *E-SAMSAT SAKPOLE* dikarenakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan metode pembayaran PKB yang lebih *modern*, praktis dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Usmani dkk, 2016). Alasan yang mendasari pemilihan lokasi SAMSAT Kabupaten Demak dikarenakan tunggakan pajak PKB Kabupaten Demak tergolong dalam 10 tunggakan PKB terbesar di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini menggunakan judul **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PROGRAM *E-SAMSAT SAKPOLE*, PEMBEBASAN DENDA PKB, DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA II TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Demak).**

## 1.2 Ruang Lingkup

Batasan permasalahan dipergunakan dalam upaya menanggulangi adanya kesalahan pembahasan dalam penelitian. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Variabel yang dipakai adalah variabel bebas (independen) yang terdiri dari sosialisasi pajak ( $X_1$ ), program *E-SAMSAT SAKPOLE* ( $X_2$ ),



pembebasandenda PKB ( $X_3$ ), dan pembebasan bea balik nama II ( $X_4$ ) dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ).

2. Lokasi penelitian difokuskan pada Kantor SAMSAT Bersama Kabupaten Demak.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah program *E-SAMSAT SAKPOLE* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pembebasan denda PKB memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pembebasan bea balik nama II memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskann pada uraian permasalahan yang dipaparkan sebelumnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris berkaitan dengan :

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Demak.

2. Pengaruh program *E-SAMSATSAKPOLE* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Demak.
3. Pengaruh pembebasan denda PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Demak.
4. Pengaruh pembebasan bea balik nama II terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Demak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan terhadap beberapa pihak yang memiliki kepentingan:

#### **1. Bagi Wajib Pajak**

Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi wajib pajak akan pentingnya manfaat pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan memiliki manfaat yang besar untuk pembangunan SDM dan infrastruktur.

#### **2. Bagi Regulator**

Hasil akhir penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membuat regulasi kebijakan berkaitan dengan penerimaan perpajakan kendaraan bermotor dapat lebih tepat sasaran sehingga penerimaan perpajakan kendaraan bermotor dapat terpenuhi targetnya.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil akhir penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan referensi ketika melakukan penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

